

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR: 029/HK.01.01/K.KS-10/09/2024

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang netral, obyektif dan akuntabel serta untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan APK diperlukan sebuah wadah untuk mengakomodir hal – hal tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2024;
13. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut, Nomor : 200.2.1/553/B.Pol/Bakesbangpol, tanggal 13 September 2024, Hal Personil Pokja Kampanye
14. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut Nomor:500.11.10.1/13.09.03/PRASKES/2024, tanggal 13 September 2024
15. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut Nomor : Sprint/67/IX/IPP.1.12.4/2024/Satintelkam, tanggal 14 September 2024;
16. Surat Rekomendasi Penugasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/342/IX/SATPOLPPDK/2024, tanggal 14 September 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024:
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai Pengarah, Pembina dan Anggota pada Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk Anggota Kelompok Kerja dari Unsur Eksternal, yakni Instansi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Laut, Kepolisian Resor Tanah Laut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tanah Laut dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut masing – masing sebanyak 2 (dua) orang serta Badan Intelejen Negara Daerah Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) orang pada Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari,
Pada tanggal, 14 September 2024

KETUA,

Gunawan Rahayu



Lampiran Surat
Nomor : 029/HK.01.01/K.KS-10/09/2024
Tanggal : 14 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Zainal Abidin, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Ketua
2.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penasihat
3.	Rusmansyah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Penanggungjawab
4.	Bagus Bhayu Anggoro, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris
5.	Hermawati, S.H.I	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	I Gede Widiyantara, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Devita Sari, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Andi Arifin	BIN Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
9.	Bripka Pandi Ahmad, S.H	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
10.	Bripda Ahmad Riadi	Banit Politik Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
11.	Drs. H. Muhammad Badarudin	Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Anggota
12.	M.L Herlambang, S.Sos	Analisis Partai Politik Bakesbangpol Kab. Tanah Laut	Anggota
13.	Suriadi Habiyani, S.I.Kom	Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	Anggota
14.	Supiansyah, S.Kom	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	Anggota
15.	Muhammad Septiadi, S.H	Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP dan Damkar Kab. Tanah Laut	Anggota
16.	Rachel H Simanjuntak, S.STP	Kepala Seksi Pengendalian dan Penindakan Satpol PP dan Damkar Kab. Tanah Laut	Anggota

Ketua,

Gunawan Rahayu